



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU,
DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor : 03/II/NK/2022

Nomor : NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (22-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM**, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **HASTO ATMOJO SUROYO**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan mengoptimalkan upaya perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana;
- b. fasilitasi pemulihan korban tindak pidana;
- c. fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor dan pemulihan korban perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi; dan
- d. penguatan *whistleblowing system*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya, termasuk untuk melakukan adendum, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,



NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,



HASTO ATMOJO SUROYO



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, KORBAN, PELAPOR, SAKSI PELAKU,
DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor : 03/II/NK/2022

Nomor : NK-002/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (22-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM**, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **HASTO ATMOJO SUROYO**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KEMDIKBUDRISTEK					
-----------------	--	--	--	--	--

LPSK					
------	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan mengoptimalkan upaya perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana;
- b. fasilitasi pemulihan korban tindak pidana;
- c. fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemberian perlindungan bagi saksi, korban, pelapor dan pemulihan korban perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi; dan
- d. penguatan *whistleblowing system*.

KEMDIKBUDRISTEK					
-----------------	---	---	---	---	---

LPSK				
------	---	---	---	---

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya, termasuk untuk melakukan adendum, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

KEMDIKBUDRISTEK					
-----------------	---	---	---	---	---

LPSK					
------	---	---	---	---	---

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

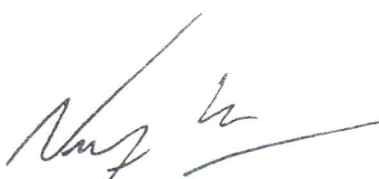
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,


NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,


HASTO ATMOJO SUROYO

KEMDIKBUDRISTEK					
-----------------	---	---	---	---	---

LPSK				
------	---	---	---	---